



**KEDUDUKAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI KREDITOR  
PADA KOPERASI SIMPAN KOPERASI PANDAWA MANDIRI GROUP  
YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT ATAS DISITANYA BOEDEL PAILIT  
OLEH NEGARA**

**Refhianti Chairanie**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, email: chairanierfhianti@gmail.com

**Anita Afriana**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, email: anita.afriana@unpad.ac.id

**ABSTRAK**

Kepailitan merupakan sita umum yang dilakukan atas seluruh kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan dalam Kepailitan dapat bersinggungan dengan Kasus Pidana, dimana kegiatan sita-menyita yang dilakukan didalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana memiliki perbedaan. Penyitaan dalam Pidana merupakan kegiatan yang dilakukan guna kepentingan dalam pembuktian di dalam Persidangan. Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah, **Pertama**, Anggota KSP Pandawa Mandiri Group dapat disebut juga sebagai Kreditor yang kemudian disebut juga sebagai Kreditor Penyimpan atas kegiatan simpan-pinjam yang dilakukan didalam KSP Pandawa Mandiri Group. Kreditor Penyimpan masuk kedalam tingkatan Kreditor Konkuren, dimana setiap Anggota yang termasuk kedalam Kreditor Penyimpan tidak memiliki jaminan dan/atau hak istimewa didalam pengembalian terhadap Piutang yang dimilikinya. **Kedua**, Permasalahan didalam KSP Pandawa Mandiri Group yang bersinggungan dengan permasalahan dalam Hukum Pidana dapat diselesaikan melalui peraturan yang termaktub didalam KUHAP. Pembagian terhadap harta Pailit yang telah dilakukan sita dalam Hukum Pidana hanya dapat dimintakan kembali selama tidak terbukti merupakan hasil dari tindak Pidana.

**Kata kunci:** kepailitan; koperasi; kreditor

**ABSTRACT**

*Bankruptcy is a general confiscation of all assets of the Bankrupt Debtor, which is then handled and resolved by the Curator under the Supervisory Judge as regulated in Law Number 37 Year 2004 Problems in Bankruptcy can intersect with Criminal Cases, where confiscation activities carried out in Civil Law and Criminal Law are different. Confiscation in Criminal Law is an activity carried out for the benefit of proof in court. The specification is descriptive analytical using the normative juridical approach. The research stages used are literature study and field study with data collection techniques in the form of document study and interviews. The results, First, members of the KSP Pandawa Mandiri Group can also be referred to as Creditor which is then also referred to as Depository Creditors for the savings and loan activities carried out within the KSP Pandawa Mandiri Group. Depositing Creditors are included in the level of Concurrent Creditors, where each Member who is included in the Depository Creditors does not have guarantees and / or privileges in returning their Receivables. Second, problems within the KSP Pandawa Mandiri Group that intersect with problems in Criminal Law can be resolved through the regulations contained in the Criminal Code. The distribution of Bankruptcy assets which have been confiscated under the Criminal Law can only be requested back as long as it is not proven to be the result of a criminal act.*

**Keywords:** *bankruptcy; cooperative; creditor*

## PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak didalam semua bidang kehidupan ekonomi dan koperasi berperan penting didalam kehidupan perekonomian rakyat. Perekonomian rakyat sendiri diartikan sebagai seluruh kegiatan yang pelaksanaannya menyangkut kepentingan banyak orang.<sup>1</sup>

Keberadaan dan eksistensi Koperasi sebagai soko guru perekonomian diIndonesia sudah tidak dapat lagi diragukan, sebagaimana halnya didalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perekonomian yang menjelaskan bahwa tujuan dari Koperasi ialah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional;

d. Berusaha untuk dapat mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Memegang prinsip ekonomi pendirian koperasi pada dasarnya tidak sama dengan badan usaha lain (PT, CV, BUMN, dsb) yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, namun koperasi hadir bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, dengan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi bagi pelau ekonomi dalam skala kecil. Badan hukum merupakan suatu subyek hukum yang didasarkan pada pandangan atau teori hukum yang menganggap bahwa adanya sekelompok orang yang mendirikan suatu perkumpulan dengan memiliki hak-hak untuk dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan hukum.<sup>2</sup> Secara singkat koperasi dapat dikatakan sebagai Lembaga hukum yang berbadan hukum serta dapat bertindak seperti seorang manusia yang memiliki kekayaannya sendiri, selanjutnya dapat digugat atau melakukan gugatan di Pengadilan. Koperasi sebagai badana

---

<sup>1</sup> Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 14.

---

<sup>2</sup> Wijono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Bandung: Dian Rakyat, hlm. 10.

### **Refhianti Chairanie; Anita Afriana**

Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group yang Telah Dinyatakan Pailit atas Disitanya Boedel Pailit oleh Negara

hukum yang merupakan subjek hukum, maka dapat dipailitkan.

Insolvensi (*insolvency*) dan Kepailitan memiliki kaitan yang sangat erat dan terikat antara satu dengan yang lainnya. Dalam pengertiannya insolvensi (*insolvency*) adalah suatu keadaan keuangan (*a financial state*) atau dapat dikatakan juga sebagai suatu subjek hukum perdata (*legal entity*), sedangkan Kepailitan (*bankruptcy*) adalah suatu keadaan hukum (*legal state*) dari suatu subjek hukum perdata.<sup>3</sup> Dapat diketahui bahwa suatu Kepailitan hanya dapat terjadi apabila terdapat Debitor memiliki masalah pada keadaan keuangannya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU) mengartikan Kepailitan sebagai: "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar yang diberikan pada Debitor untuk dapat keluar dari persoalan utang-piutang yang tengah melanda perusahaan atau badan usaha yang dimilikinya. Secara

jas Debitor sudah tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan dalam membayar utang-utang tersebut kepada para Kreditornya. Apabila Debitor telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga menjadi Debitor Pailit, selanjutnya pada Debitor akan mendapatkan konsekuensi hukum dengan dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh harta Debitor Pailit dan hilangnya kewenangan Debitor Pailit untuk dapat menguasai dan mengurus harta pailit tersebut. Sementara itu, disisi lain Kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara Debitor Pailit dengan Kreditor.<sup>4</sup>

Salah satu kasus Kepailitan yang terjadi di Indonesia dan mengakibatkan dampak yang cukup buruk bagi para Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group (selanjutnya disebut Kreditor Penyimpan) ialah Kepailitan yang menimpa Koperasi Simpan Pandawa Mandiri Group (selanjutnya disebut KSP Pandawa Mandiri Group). Koperasi Simpan Pinjam sendiri merupakan Koperasi yang didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para Anggotanya untuk dapat memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan

<sup>3</sup> Sutan Rem Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, hlm. 88.

<sup>4</sup> Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 57.

Lembaga keuangan lainnya.<sup>5</sup> Para Anggota yang telah bergabung didalam Koperasi Simpan Pinjam haruslah memberikan sejumlah uang dalam rangka kegiatan penyimpanan ataupun deposito, setelah dilakukannya penyimpanan tersebut hasil yang dapat diterima oleh para Anggota ialah adanya pemberian bunga disetiap bulannya yang diberikan oleh Koperasi sebagai imbalan yang dapat diterima oleh para Anggota, besar kecil bunga yang diberikan oleh Koperasi harus disesuaikan oleh perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian yang mengikat diantara Anggota Koperasi Simpan Pinjam atau dapat juga disebut sebagai Kreditor Penyimpan dengan KSP Pandawa Mandiri Group ialah adanya perjanjian pinjaman secara tertulis. Dengan adanya perjanjian tersebut dapat dikatakan bahwa adana prestasi antara pihak Kreditor Penyimpan dengan pihak KSP Pandawa Mandiri Group yang mewajibkan kedua belah pihak untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban yang telah tertera didalam Kontrak. Seiring dengan bejalannya waktu, ditemukan beberapa hal yang dapat mengatakan bahwa KSP Pandawa Mandiri Group telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji dalam melakukan prestasinya.

---

<sup>5</sup> Ahmad Subagyo, 2014, *Koperasi Simpan Pinjam*, Bogor: Mitra Wanaca Media, hlm. 12

Wanprestasi yang dimaksud ialah adanya pengurangan pembayaran bunga yang dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group kepada para Kreditor Penyimpan disetiap bulannya yang berujung pada tidak adanya lagi pembayaran bunga, baik itu pembayaran bulanan maupun pembayaran yang telah jatuh tempo. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya ketidakmampuan KSP Pandawa Mandiri Group dalam mengurus atau mengelola pemasukan dari Kreditor Penyimpan yang tertarik untuk melakukan penyimpanan dengan iming-iming buunga 10% per bulan.<sup>6</sup> Dikarenakannya terdapat beberapa Kreditor Penyimpan yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group dilakukannya penagihan utang tersebut dimuka Pengadilan.

KSP Pandawa Mandiri Group yang beralamat di Jalan Raya Meruyung No. 8A, RT002/RW024 Meruyung, Limo, Depok, Jawa Barat yang telah beroperasi sejak tahun 2015 berdasarkan Putusan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor: 260/SISP/Dep.1/IV/2015 telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan

---

<sup>6</sup> Ad Anugrahadi, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2660367/tanggapan-ksp-pandawa-soal-penawaran-bunga-simpanan-10-persen>, diakses pada 20 Januari 2019, Pukul 20:11

## Refhianti Chairanie; Anita Afriana

Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group yang Telah Dinyatakan Pailit atas Disitanya Boedel Pailit oleh Negara

Niaga berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/P.Niaga Jkt.Pst dalam Putusan tersebut Majelis Hakim menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) dan menyatakan bahwa KSP Pandawa Mandiri Group dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukum yang ada.

PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor. Dengan kata lain Debitor tetap memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan yang ditunjuk secara khusus oleh Pengadilan yang berkenaan dengan PKPU.<sup>7</sup> Dalam hal tidak adanya pelaksanaan PKPU sebelum dijatuhkannya Putusan Pailit oleh Pengadilan, maka tidak dapat lagi dilakukan perdamaian terhadap kedua belah pihak. Selanjutnya, tugas Kurator lah yang dibutuhkan dalam membantu Pihak yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan Pihak yang dirugikan atas dijatuhnya putusan Pailit

dalam melakukan pemberesan dan pengurusan terhadap harta pailit.<sup>8</sup>

Salah satu hal yang mengakibatkan penolakan terhadap permohonan PKPU dalam kasus ini ialah dengan tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group, pada akhir tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) telah memberikan kesempatan kepada KSP Pandawa Mandiri Group untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dihimpun oleh Koperasi serta mengembalikan utang milik Kreditor Penyimpan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan.<sup>9</sup>

Hal ini lah yang kemudian mendatangkan permasalahan baru dalam kasus Kepailitan yang melanda KSP Pandawa Mandiri Group, dengan tuduhan melakukan pengimpunan dana yang dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group terdapat beberapa Kreditor Penyimpan yang melakukan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan tuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU). Berdasarkan pada Putusan Nomor 424-

<sup>7</sup> Sutan Remy, *Op.Cit.* hlm. 414.

<sup>8</sup> Adrian Sutendi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 40.

<sup>9</sup> Ardan Adhi Chandra, <https://finance.detik.com/moneter/d-3427488/awal-mula-pandawa-group-himpun-dana-masyarakat-hingga-rp-500-m>, diakses pada 20 Januari 2019, Pukul 20:30.

429/Pid.Sus/2017/PN.Depok.<sup>10</sup> Dalam Putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa KSP Pandawa Mandiri Group telah melakukan kegiatan penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Per-Undang-Undangan. Disisi lain hal ini dirasa dapat merusak perekonomian Negara Indonesia serta perbuatan yang dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group telah merugikan banyak orang. Dengan adanya hal yang memberatkan tersebut Majelis Memutuskan bahwa barang bukti dirampas untuk kemudian dilakukan kegiatan lelang dan hasil yang didapat dari kegiatan lelang tersebut akan dimasukkan dalam kas negara.

Artikel ini pada dasarnya ingin memaparkan persoalan yang menarik ketika terjadi kepailitan terhadap badan hukum yaitu koperasi namun dalam perjalannya terjadi penyitaan pidana. Secara teori tujuan penyitaan dalam kepailitan yang merupakan sita umum ditujukan untuk pelunasan hutang terhadap para kreditor, akan tetapi pada penyitaan pidana ditujukan untuk kepentingan negara. Beranjak dari hal tersebut, maka yang akan dibahas lebih

lanjut dalam artikel ini adalah kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam sebagai Kreditor Penyimpan atas Putusan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga serta kedudukan Boedel Pailit pada perkara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group yang dinyatakan Pailit atas dikeluarkannya Putusan Nomor 424-429/Pid.Sus/2017/PN.Depok ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menggunakan konsepsi *legis positive*. Konsep ini didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk dapat memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah hukum, dan aturan perundang-undangan<sup>11</sup> yang terkait dengan Kepailitan terhadap Badan Hukum Koperasi. Selain data sekunder, maka artikel yang merupakan hasil penelitian ini dilengkapi data primer berupa wawancara terhadap anggota koperasi Pandawa Group, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

---

<sup>10</sup>Anggar Septiadi, <https://nasional.kontan.co.id/news/aset-koperasi-pandawa-masuk-kas-negara-kurator-gugat-pemerintah>, diakses pada 20 Januari 2019, Pukul 21:03.

---

<sup>11</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 9.

## **Refhianti Chairanie; Anita Afriana**

Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group yang Telah Dinyatakan Pailit atas Disitanya Boedel Pailit oleh Negara

### **PEMBAHASAN**

#### **Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam sebagai Kreditor Penyimpan atas Putusan Pailit yang Dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga**

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang-perorangan atau badan hukum Koperasi yang memenuhi kebutuhan bersama dengan bergerak di bidang ekonomi. Badan hukum sendiri merupakan suatu badan disamping manusia yang dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, serta perhubungan hukum terhadap orang lain maupun badan-badan lain. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecakapan suatu badan hukum sebagai subjek hukum dapat mencakup beberapa hal, yakni:

1. Perkumpulan orang atau organisasi;
2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum;
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
4. Mempunyai pengurus;
5. Mempunyai hak dan kewajiban;
6. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

Selaras dengan hal tersebut, KSP Pandawa Mandiri Group sebagai badan hukum dapat dikatakan cakap dalam pembentukannya sebagai Koperasi, mengingat kehadiran KSP Pandawa Mandiri

Group memiliki ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Memiliki sejumlah individu-individu yang bergabung dalam suatu keompok atas dasar satu atau dua kepentingan dan tujuan yang sama;
2. Terdapat anggota-anggota Koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha yang telah didirikan oleh Koperasi guna untuk memperbaiki sistem perekonomian dari masing-masing individu;
3. Setiap anggota yang bergabung didalam Koperasi memanfaatkan Koperasi secara bersama;
4. Koperasi sebagai suatu badan hukum memiliki tugas untuk dapat menunjang segala kepentingan para anggota yang terdapat dalam kelompok organisasi dengan menyediakan suatu jasa apabila dibutuhkan oleh setiap anggoatnya dalam suatu kegiatan ekonominya.

Mengacu pada ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkoperasian, perangkat-perangkat organisasi Koperasi terdiri dari; Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Ketiga organ tersebut memiliki fungsi, wewenang dan tugas yang berbeda, Pembagian fungsi, wewenang dan tugas dari ketiga organ tersebut apabila dijabarkan dapat berupa:

1. Rapat Anggota merupakan suatu wadah dari para anggota Koperasi yang

diorganisasikan oleh pengurus didalam Koperasi, setiap kepentingan, usaha, ataupun dalam mengambil suatu keputusan didalam Koperasi haruslah diadakannya terlebih dahulu Rapat Anggota dengan mengambil jumlah suara terbanyak dari anggota Koperasi yang hadir. Mengingat Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada Koperasi, didalam Rapat setiap Anggota dapat dengan bebas berbicara mengeluarkan suatu pendapat, pandangan serta tanggapan serta saran demi kemajuan Koperasi.

2. Pengurus merupakan bentuk perwakilan dari Anggota Koperasi yang dipilih berdasarkan Rapat Anggota dengan memperoleh kepercayaan dari Anggota lain untuk memimpin organisasi dan usaha Koperasi dalam periode tertentu. Dengan kata lain, pengurus dalam tugasnya harus dapat memastikan bahwa usaha yang dijalankan oleh Koperasi telah berjalan dengan baik dan tidak dapat merugikan pihak manapun.
3. Pengawas merupakan bagian dari Anggota Koperasi yang terpilih dalam Rapat Anggota dengan diberikan mandate untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi dan usaha Koperasi. Secara umum tugas pengawas ialah mengawasi jalannya seluruh kegiatan yang ada didalam Koperasi

yang Anggpta secara tertulis dilakukan oleh Pengurus untuk kemudian dilaporkan kepada Rapat.

Lebih lanjut, tidak jarang ditemukan adanya hal-hal yang dapat merugikan para Anggota Koperasi walaupun telah dibentuknya suatu organ-organ yang diharapkan dapat membantu memajukan Koperasi. Seperti kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pengurus KSP Pandawa Mandiri Group diantaranya ialah:

1. Mengurangi pemberian imbalan berupa bunga disetiap bulannya kepada para Anggota Koperasi dalam hal ini Kreditor;
2. Tidak memberikan bunga sama sekali setelah diketahui telah mengurangi pemberian imbalan berupa bunga disetiap bulannya;
3. Tidak membayarkan sejumlah uang kepada para Anggota Koperasi yang telah jatuh tempo;
4. Tidak memperlihatkan adanya itikad baik yang dilakukan pada saat Kreditor meminta ganti kerugian dengan cara kekeluargaan;

Dengan adanya tindakan yang dapat merugikan para Anggota Koperasi secara keseluruhan, berkenaan dengan tanggung jawab yang harus diberikan oleh Koperasi dalam hal ini Penguruslah yang bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dengan

## **Refhianti Chairanie; Anita Afriana**

Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor pada Koperasi Simpan Koperasi Pandawa Mandiri Group yang Telah Dinyatakan Pailit atas Disitanya Boedel Pailit oleh Negara

usaha yang dijalankannya. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban Pengurus diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, yang menjelaskan bahwa Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung segala bentuk kerugian yang diderita oleh Anggota Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian. Pertanggung jawaban yang dapat dimintakan oleh Anggota Koperasi ialah penagihan utang dimuka Pengadilan.

Berbicara mengenai utang-piutang, penyelesaian didepan Pengadilan dapat dilakukan oleh para Anggota itu sendiri ataupun oleh para Pengurus Koperasi dalam mengajukan pernyataan Pailit. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Kepailitan merupakan sita umum yang dilakukan oleh Pengadilan atas seluruh harta kekayaan milik Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberasannya akan beralih dan dilakukan oleh Kurator serta Hakim Pengawas guna membayar seluruh utang milik Debitor Pailit. Kepailitan dapat terjadi hanya apabila seorang Debitor mengalami permasalahan pada pengaturan keuangan yang mengharuskan dirinya memiliki sejumlah utang, sehingga utang-utang tersebut harus dilunasi.

Penagihan terhadap utang yang dimiliki oleh Debitor dapat ditagih oleh Kreditor atas kerugian-kerugian yang telah

dialaminya dikarenakan kesalahan yang terjadi pada pengurusan didalam KSP. Mengacu pada ketentuan didalam Pasal 222 ayat (3) yang menjelaskan bahwa:

“Kreditor yang dapat memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan, dapat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagaian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Dari penjelasan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud Kreditor adalah seluruh Kreditor, baik Kreditor Konkuren ataupun Kreditor Preferen. Lebih lanjut, apabila Debitor tidak memperlihatkan adanya itikad baik dalam melunasi utang-utang miliknya setelah adanya PKPU, selanjutnya Kreditor dapat menagih utang tersebut dimuka Pengadilan, dengan mengajukan gugatan Pailit ke Pengadilan, dengan syarat terdapat sedikitnya memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU.

Dalam permasalahan yang dialami oleh KSP Pandawa Mandiri Group, pengajuan Pailit yang dilakukan oleh Anggota KSP terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) atau lebih Kreditor yang melakukan pengajuan Pailit atas kerugian yang dialami atas tindakan yang dilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group serta terdapatnya beberapa utang yang telah jatuh tempo namun sampai saat ini masih belum dapat dilunasi oleh KSP Pandawa Mandiri Group, hal tersebutlah yang membuat para Anggota mengajukan pernyataan Pailit kepada KSP Pandawa Mandiri Group.

Kelalaian yang terjadi dalam melakukan pengurusan keuangan didalam KSP, mengharuskan KSP Pandawa Mandiri Group bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Setiap Anggota Koperasi dapat memintakan ganti kerugian kepada KSP sebagai bentuk pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh KSP Pandawa Mandiri Group, berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila Debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau

dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah dilakukan.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas, Debitor hauslah memberikan suatu jaminan dan/atau ganti kerugian kepada Kreditor yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan Debitor dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Mengingat KSP Pandawa Mandiri Group telah dijatuhi Pailit atas pernyataan Pailit yang diajukan oleh Anggota Koperasi sebelumnya. Sita umum yang dilakukan oleh Pengadilan merupakan jaminan yang diberikan oleh Debitor secara tidak langsung, mengingat dengan adanya sita umum berarti Debitor telah kehilangan hak nya untuk dapat menguasai dan/atau mengurus Harta Pailit tersebut.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 102 UUKPKPU, setelah dijatuhinya putusan Pailit oleh Pengadilan Kurator sebagai pihak yang membantu Debitor harus melakukan pencatatan atas seluruh utang. Pencatatan utang yang dilakukan oleh Kurator merupakan awal dari bentuk pertanggung jawaban yang akan diberikan oleh Debitor, melalui Kurator seluruh hasil pencatatan yang dilakukan dapat mempermudah pendapatan atas pelunasan utang dari masing-masing Anggota Koperasi.

Mengingat kegiatan yang dilakukan didalam KSP Pandawa Mandiri Group

merupakan kegiatan penyimpanan dan peminjaman dana oleh para Anggota Koperasi, calon Anggota Koperasi, atau Koperasi lain, selanjutnya dana yang telah dilakukan penyimpanan akan disalurkan sebagai Kredit untuk kemudian diberikan kepada Anggota, Calon Anggota Koperasi, atau Koperasi lain. Kegiatan simpan-pinjam dana yang dilakukan didasarkan atas adanya rasa kepercayaan yang diberikan oleh Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain, dengan didasari oleh rasa kepercayaan tersebut Anggota Koperasi yang telah melakukan penyimpanan dana kepada Koperasi dapat pula disebut sebagai Kreditor Penyimpan.<sup>12</sup>

Kreditor Penyimpan yang dimaksud ialah merupakan seluruh Kreditor yang telah melakukan penyimpanan dana kepada KSP Pandawa Mandiri Group. Didasarkan pada macam-macam Kreditor berdasarkan pada tingkatannya, maka dapat dibedakan menjadi:

1. Kreditor Separatis, yaitu Kreditor yang dianggap sebagai pemegang jaminan atas kebendaan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara yaitu, Gadai dan Hipotik.

2. Kreditor Preferen, yaitu Kreditor yang mempunyai hak untuk dapat mendahulukan Kreditor-Kreditor lainnya, karena sifat dalam Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor Preferen Khusus dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara.

3. Kreditor Konkuren, yaitu Kreditor yang tidak termasuk kedalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen. Dimana kehadiran Kreditor Konkuren dianggap seperti Kreditor biasa yang tidak memiliki hak untuk didahulukan ataupun memiliki benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah dijamin.

Dengan dikeluarkannya Putusan Pailit kepada Debitor, mempengaruhi kedudukan Kreditor lain dalam proses eksekusi untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Dalam Pasal 55 UUKPKPU menjelaskan bahwa Kepailitan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap Hak Tanggungan dan Kreditor diberikan wewenang kepada dirinya sendiri untuk dapat mengeksekusi haknya seorang-olah tidak terjadi Kepailitan. Namun dengan tetap memperhatikan ketentuan didalam Pasal 56 UUKPKPU yang menjelaskan bahwa pemegang Hak Tanggungan tidak dapat serta merta mendapatkan hasil dari kegiatan eksekusi yang dilakukannya

---

<sup>12</sup>Widiastuti, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. III No.2, 2009, hlm. 82-83.

melainkan mendapatkan penangguhan selama kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan Pailit telah diucapkan. Dalam permasalahan yang dialami oleh KSP Pandawa Mandiri Group tidak ada tingkatan-tingkatan piutang yang harus didahulukan, dimana kedudukan Kreditor Penyimpan adalah sebagai Kreditor Konkuren. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, setiap Kreditor Konkuren memiliki Hak yang sama dalam menuntut suatu pemenuhan atas piutang terhadap segala harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor. Dengan kata lain segala piutang milik Kreditor Konkuren dijamin atas kebendaan milik Debitor secara bersama-sama.

### **Kedudukan Boedel Pailit Koperasi Simpan Pinjam yang Telah Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri Depok atas Dikeluarkannya Putusan Nomor 424-429/Pid.Sus/2017/Pn.Depok Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pengurus merupakan pemegang peran paling penting dalam perkembangan dan kesejahteraan suatu Koperasi. Pengurus dapat dirumuskan sebagai badan pemerintah terhadap siapa pengelolaan

suatu Koperasi dipercayakan, sehingga dapat didefinisikan bahwa pengurus merupakan badan eksekutif yang bertugas di bidang pengelolaan. Selanjutnya, untuk setiap individu-individu yang akan ikut membangun atau bergabung kedalam Koperasi yang nantinya akan menjadi Anggota Koperasi haruslah mempunyai suatu kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Secara singkat dapat diartikan bahwa setiap individu yang akan menjadi Anggota dan/atau Pengurus tidak dapat mendirikan suatu Koperasi tanpa memiliki dasar pada kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang dijalankan dalam Koperasi.

Dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan simpan dan pinjam, salah satu Koperasi yang melakukan kegiatan simpan-pinjam ialah KSP Pandawa Mandiri Group dimana setiap Anggota yang akan bergabung dapat melakukan penyimpanan dengan sejumlah uang untuk kemudian dilakukan pengimpunan dan/atau penyimpanan kepada KSP Pandawa Mandiri Group, yang nantinya dana himpunan setiap Anggota Koperasi dapat dilakukan peminjaman oleh setiap Anggota Koperasi atau masyarakat yang tinggal diwilayah Koperasi dibentuk. Mengingat kegiatan yang dilakukan dalam KSP Pandawa Mandiri Group merupakan

kegiatan simpan-pinjam yang mengharuskan setiap Pengurus haruslah memiliki kepribadian yang baik, jujur, memiliki kemampuan dan dapat memimpin dengan mengkesampingkan kepentingannya sendiri.

Tidak jarang ditemukannya kegagalan dan/atau kesalahan Pengurus dalam kegiatan simpan-pinjam dalam suatu Koperasi, seperti halnya dalam kepengurusan yang dilakukan pada KSP Pandawa Mandiri Group, kesalahan dalam mengurus pemasukan dana yang dilakukan oleh para setiap Anggota Koperasi yang ingin bergabung dengan dana yang keluar atas pinjaman yang dilakukan oleh para Anggota KSP Pandawa Mandiri Groupn dan masyarakat disekitar menjadikan KSP Pandawa Mandiri Group tidak mampu lagi untuk membayarkan sejumlah bunga hingga jatuh tempo yang menjadikan KSP Pandawa Mandiri Group jatuhi Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dengan dikeluarkannya Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga mengakibatkan KSP Pandawa Mandiri Group (selanjutnya disebut Debitor Pailit) secara tidak langsung kehilangan seluruh hak dan kewajibannya dalam melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap seluruh harta benda miliknya serta seluruh aset yang dimiliki oleh KSP Pandawa

Mandiri Group (selanjutnya disebut Harta Pailit). Hilangnya hak dan kewajiban Debitor Pailit terhadap Harta Pailit dilakukan agar Debitor dapat menjalankan pertanggungjawabannya kepada setiap Anggota KSP Pandawa Mandiri Group (selanjutnya disebut Kreditor Pailit) yang utangnya telah jatuh tempo.

Permohonan pernyataan pailit yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sah bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU telah terpenuhi. Didalam pernyataan Putusan Pailit haruslah diangkat seorang Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan untuk membantu Debitor Pailit dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap Harta Pailit guna membayarkan seluruh utang yang dimilikinya.

Dalam melakukan tugasnya sebagai orang yang dipercaya oleh Pengadilan untuk membantu Debitor Pailit, Kurator dan Hakim Pengawas berwenang dan dapat melakukan tugasnya terhadap pengurusan dan/atau pemberesan atas Harta Pailit milik Debitor Pailit sejak tanggal Putusan Pailit telah diucapkan. Selain itu, Kurator dan Hakim Pengawas yang telah ditunjuk haruslah independen,

tidak memiliki kepentingan yang berhubungan dengan Debitor atau Kreditor Pailit, serta tidak menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Tugas Hakim Pengawas dalam mendampingi Kurator pada saat melakukan pengurusan dan/atau pemberasan terhadap Harta Pailit ialah melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh Kurator agar tidak terjadinya kesewenangan atau melakukan tindakan sendiri yang dapat merugikan salah satu pihak baik Debitor pailit ataupun Kreditor Pailit, mengingat Kurator haruslah bertindak sesuai dengan persetujuan Hakim Pengawas terlebih dahulu dengan kata lain Kurator tidak dapat bertindak dengan wewenangnya sendiri agar tidak terjadi suatu kegiatan yang dapat merugikan kedua belah pihak yakni Debitor Pailit dan Kreditor Pailit.

Melanjutkan usaha Debitor Pailit dalam melakukan pelunasan terhadap utang yang dimilikinya kepada Kreditor Pailit, tugas Kurator dalam membagi Harta Pailit haruslah terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh Kreditor Pailit telah memasukkan tagihan-tagihannya atau memberitahukan seluruh Piutang miliknya kepada Kurator untuk kemudian dilakukan pencatatan dan pencocokan dengan data

yang telah dibuat oleh Debitor Pailit sebelumnya. Seluruh tagihan yang telah disetujui akan dikatakan sebagai "Daftar piutang yang sementara di akui", serta didalamna dibutuhkan pula pencatatan mengenai adanya piutang yang diistimewakan atau dijaminan seperti misalnya gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan.

Mengacu pada ketentuan didalam Pasal 189 UUKPKPU, pembagian Harta Pailit atas Utang yang dimiliki Debitor Pailit kepada Kreditor Pailit haruslah diberikan sesuai dengan kedudukan Kreditor Pailit. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa untuk setiap Kreditor sebagai pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya selama utang milik Kreditor tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 55 UUKPKPU, pembayaran utang tersebut dapat dilakukan dari hasil penjualan Harta Pailit terhadap mereka yang memiliki hak istimewa atau dapat pula disebut sebagai Kreditor Preferen. Lain dengan Kreditor Preferen, pembayaran terhadap utang milik Kreditor Konkuren akan dilakukan setelah pembayaran terhadap seluruh utang milik Kreditor Preferen telah dilakukan, pembagian utang kepada Kreditor

Konkuren haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Mengingat kehadiran Kurator sebagai individu yang membantu Debitor Pailit dalam melakukan pengurusan dan pemberasan terhadap Harta Pailit serta memberikan pelunasan terhadap utang miik Debitor Pailit, dalam melaksanakan tugas tersebut Kurator haruslah berpegang pada Asas Keseimbangan dan Asas Keadilan dalam melakukan pelunasan utang yang dimiliki oleh Debitor Pailit kepada setiap Kreditor Pailit.

Dalam UUKPKPU terdapat beberapa pengaturan yang merupakan perwujudan dari Asas Keseimbangan, yakni pada satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya suatu penyalahgunaan pranata dan Lembaga Kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur dengan segala utang yang dimilikinya, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencergah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga Kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik. Dalam kata lain, Asas keseimbangan merupakan perlindungan yang diberikan oleh UUKPKPU kepada masing-masing pihak yakni Debitor dan Kreditor Pailit dalam mengantisipasi adanya benturan

kepentingan yang mungkin terjadi diantara kedua belah pihak.

Lebih lanjut, keadilan menjadi salah satu nilai dasar pada kehidupan manusia yang harus terdapat didalam setiap diri seseorang maupun pada setiap keadaan dalam bertindak. Pada hakikatnya keadilan merupakan suatu penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain.<sup>13</sup> Dalam UUKPKPU Asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai Kepailitan dapat memenuhi Asas keadilan bagi para setiap pihak yang memiliki kepentingan didalamnya, Asas keadilan sendiri ada untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang menguasai pembayaran atas tagihan dari masing masing Kreditor terhadap Debitor dengan tidak memperhatikan kepentingan Kreditor Pailit lainnya.

Pembagian setiap Harta Pailit guna melunasi seluruh utang milik Debitor Pailit haruslah memperhatikan kedua Asas tersebut, dengan kata lain pembagian yang dilakukan tidaklah boleh mementingkan salah satu pihak baik dari pihak Debitor

---

<sup>13</sup>Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No.2, 2014, hlm. 221.

Pailit maupun Kreditor Pailit agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan pembagian dan penyelesaian yang terjadi, disisi lain Kurator harus dapat membagi segala hasil yang didapat dari adanya kegiatan lelang terhadap Harta Pailit kepada Kreditor Pailit sesuai dengan kerugian yang alami oleh Kreditor tidak melebihi apa yang telah didaftarkan kepada Kurator sebelumnya.

Penanganan perkara Kepailitan tidak serta-merta hanya membahas mengenai Hukum Perdata saja, melainkan dapat pula bersinggungan dengan perkara Hukum Pidana. Hal ini terjadi pada KSP Pandawa Mandiri Group, setelah dijatuhkan Putusan Pailit oleh Pengadilan atas tindakan yang dilakukan melanggar beberapa ketentuan dalam Hukum Perdata, selanjutnya KSP Pandawa Mandiri Group dianggap telah melakukan beberapa hal yang melanggar dalam ketentuan Hukum Pidana, hal ini dapat terbukti dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 424-429/Pid.sus/2017/PN.Depok.

Penyerahan terhadap seluruh harta kekayaan dalam Hukum Kepailitan yang masih berada dalam naungan Debitor dengan beralihnya hak dan kewajiban dalam menguasai harta kekayaan atau untuk selanjutnya disebut sebagai Boedel Pailit kepada Kurator maka dilakukanlah suatu penyitaan oleh Pengadilan sebelum

dilakukannya kegiatan lelang guna membayar seluruh utang milik Debitor. Penyitaan sendiri dilakukan untuk melindungi Boedel Pailit agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan baik oleh Debitor ataupun Kreditor, mengingat Kreditor sudah merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Debitor.

Kurator dalam melakukan tugasnya guna membantu Debitor Pailit harus berhadapan dengan penyidik Polri mengingat Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Depok berkaitan dengan sita dalam Hukum Pidana. Penyitaan pidana atas sita umum pailit terjadi dikarenakan adanya salah satu dari harta pailit diduga merupakan hasil yang didapat dari Tindak Pidana. Kewenangan dalam melakukan penyitaan terhadap harta pailit diberikan atas ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena suatu perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan perkara pidana.

Lebih lanjut, tujuan dari adanya penyitaan dalam Hukum Pidana itu sendiri ialah untuk suatu kepentingan pembuktian baik dari pihak penyidik, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Setelah persidangan tersebut selesai seluruh harta

yang dilakukan penyitaan berdasarkan Hukum Pidana dapat dimintakan kembali untuk dilakukan pemberesan sesuai dengan ketentuan dalam UUKPKPU terkecuali apabila tidak dapat dibuktikan bahwa harta pailit tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka seluruh harta pailit yang dilakukan penyitaan akan dirampas oleh Negara.

Berbeda halnya apabila Harta Pailit yang telah berada didalam penguasaan Kurator terbukti merupakan hasil yang didapat dari tindak pidana, penyitaan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa memang benar terjadi adanya tindak pidana yang dilakukan dan Debitorlah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Penyitaan terhadap barang-barang yang memang terbukti merupakan hasil dari tindak pidana dalam hal ini dimisalkan Korupsi atau TPPU dilakukan dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Debitor yang nantinya akan dilakukan pelelangan dimana hasil lelang dari barang sitaan tersebut akan dimasukkan ke kas Negara.

Namun apabila barang yang telah dilakukan penyitaan dianggap tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan, Debitor memiliki hak untuk dapat melindungi dirinya sendiri serta harta kekayaan yang

telah dilakukan penyitaan terhadapnya dapat mengajukan upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77-83 KUHAP yang menjelaskan bahwa permintaan pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan yang tidak sah dapat diajukan oleh Debitor Pailit sendiri, keluarga atau seseorang yang diberikan kuasa kepadanya. Maka, seluruh harta kekayaan dan barang yang telah disita untuk suatu penyidikan dapat diminta untuk dikembalikan kepada Debitor Pailit atau pihak yang berhak guna untuk penyelesaian terhadap perkara dalam Hukum Perdata yang telah ada sebelumnya.

## **PENUTUP**

### **Saran**

Anggota KSP Pandawa Mandiri Group dapat disebut juga sebagai Kreditor yang kemudian disebut juga sebagai Kreditor Penyimpan atas kegiatan simpan-pinjam yang dilakukan didalam KSP Pandawa Mandiri Group. Kreditor Penyimpan masuk kedalam tingkatan Kreditor Konkuren, dimana setiap Anggota yang termasuk kedalam Kreditor Penyimpan tidak memiliki jaminan dan/atau hak istimewa didalam pengembalian terhadap Piutang yang dimilikinya.

Permasalahan di KSP Pandawa Mandiri Group yang bersinggungan dengan permasalahan dalam Hukum Pidana dapat diselesaikan melalui peraturan yang termaktub didalam KUHAP. Pembagian terhadap harta Pailit yang telah dilakukan sita dalam Hukum Pidana hanya dapat dimintakan kembali selama tidak terbukti merupakan hasil dari tindak Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Subagyo, 2014, *Koperasi Simpan Pinjam*, Bogor: Mitra Wanaca Media.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wijono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Bandung: Dian Rakyat.
- Sutan Rem Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

### Jurnal

- Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No.2, 2014.
- Widiastuti, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. III No.2, 2009.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### Sumber Lain

- Ardan Adhi Chandra, <https://finance.detik.com/moneter/d-3427488/awal-mula-pandawa-group-himpun-dana-masyarakat-hingga-rp-500-m>, diakses pada 20 Januari 2019.
- Anggar Septiadi, <https://nasional.kontan.co.id/news/a-set-koperasi-pandawa-masuk-kas-negara-kurator-gugat-pemerintah>, diakses pada 20 Januari 2019, Pukul 21:03.